

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian Militer Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Militer adalah kekuatan Angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang di atur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Dalam mengemban tugas dan fungsinya Tentara Nasional Indonesia memerlukan disiplin tinggi, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan militer agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, sehingga hukum disiplin militer perlu dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Hukum disiplin militer yaitu peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan militer.¹

Pengertian lain juga menurut Faisal salam dalam sebuah bukunya berjudul "*Peradilan Militer di Indonesia*" menuliskan arti militer sebagai berikut , militer berasal dari bahasa Yunani yang berarti "*Miles*" berarti orang-orang yang bersenjata dan siap bertempur yaitu orang-orang yang terlatih menghadapi sebuah tantangan atau ancaman untuk menjaga keutuhan suatu bangsa atau negara.² Seseorang yang termasuk anggota militer dan tunduk pada hukum militer atau peradilan militer dapat dikelompokkan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tentang Prajurit Angkatan Bersenjata

¹ Pustaka Mahardika, 2015, *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia & Hukum Disiplin Militer*, Yogyakarta.

² Moch Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 18

Republik Indonesia dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988
tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yaitu:



1. Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
2. Mantan Prajurit ABRI yang diaktifkan kembali.
3. Yang dipersamakan dengan Militer seperti para Mobilisan, Militer Titular, dan Militer asing.³

Perzinahan adalah sebuah masalah serius yang dihadapi dunia Islam termasuk di Indonesia, sebagai negara hukum mengatur masyarakatnya untuk lebih beradab dan berakhlak mulia dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar, ideologi dan falsafah bangsa yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif mengatasi masalah perzinahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat dari kasus perzinahan yang semakin marak, berani, dan tidak tercermin rasa bersalah. Terlalu menganggap normal sebuah perzinahan padahal haln tersebut merupakan hal yang keji dan tidak disukai oleh Allah SWT. Maka dari itu pencegahan merupakan hal yang penting melalui sebuah sanksi atau hukuman agar menjadikan efek jera bagi para pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam Islam setiap hubungan kelamin diluar nikah, baik suka sama suka ataupun tidak bisa disebut dalam sebuah perzinahan. Seseorang yang melakukan perzinahan dan mempunyai hubungan halal atau suami istri itu disebut zina *muhsan* sedangkan yang dua duanya belum mempunyai hubungan halal disebut zina *ghair muhsan*.

Kasus Perselingkuhan Perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam pasal 284 KUHP, yang berbunyi :

“Dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan, laki-laki yang beristeri berbuat zina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 KUHPerdata berlaku padanya, dan perempuan yang bersuami berbuat zina.”

³ Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.32

Menurut Pasal 284 KUHP menyatakan bahwa perzinahan adalah hubungan seksual diluar nikah yang dilakukan oleh sepasang manusia berbeda kelamin, yang keduanya telah dewasa dan salah satu atau keduanya terikat pernikahan dengan pihak lain, penuntutan hanya dapat dilakukan dengan didahului pengaduan oleh pihak suami atau istri yang merasa dirugikan dan merupakan delik aduan absolut.⁵ Larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina atau jarimah zina, selain zina itu dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-duanya, menurut pasal 286 KUHP juga termasuk orang yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku zina yaitu terhadap orang yang melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga olehnya bahwa perempuan tersebut belum berumur 15 tahun. Jika usia perempuan tersebut tidak jelas maka dapat diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa perempuan tersebut belum waktunya untuk dinikahi. Sedangkan menurut hukum pidana Islam, tidak mempersoalkan apakah pelaku-pelakunya telah diikat perkawinan dengan orang lain atau tidak. Setiap persetubuhan di luar perkawinan yang sah adalah zina. Pengaturan tentang tindak pidana perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP juga bertujuan pengaturan tersebut adalah salah satunya adalah untuk menjaga kesucian lembaga perkawinan dan pengaruh negatif lainnya yang mungkin terjadi, antara lain mencegah pelacuran yang dapat menjadi sumber penyakit yang membahayakan masyarakat dan mencegah perbuatan main Hakim sendiri sebagai dari adanya perzinahan.⁴

Hukum Pidana ini merupakan produk hukum untuk publik yang bertujuan untuk mengatur interaksi antar sesama masyarakat agar sesuai dengan pengaturan hukum itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pengaturan publik khususnya mengenai norma-norma larangan keharusan yang memiliki

⁴ Susitiansih, *Tindak Pidana Perzinahan menurut Pasal 284 KUHP*, Artikel, Bandung, 2013.

sanksi negatif maka hukum pidana mengambil posisi menjadi solusi yang efektif mengatasi masalah di atas. Dengan adanya pengaruh dan dibuatnya hukum pidana tersebut diharapkan dapat memberi rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Maka dari itu hukum pidana mengatur semua kasta orang yang hidup dipelataran hukum tersebut baik yang kaya, miskin, pegawai swasta atau negeri dan lainnya. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai acuan untuk Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formilnya.

Peradilan militer merupakan salah satu lingkungan peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan adanya empat Lingkungan Peradilan yaitu :⁵

- 1) Lingkungan Peradilan Umum.
- 2) Lingkungan Peradilan Agama.
- 3) Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
- 4) Lingkungan Peradilan Militer.

Pada kenyataannya bahwa tugas dan tanggungjawab serta kewajiban - kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Badan Peradilan di lingkungan TNI sangat berbeda dengan Badan Peradilan diluar lingkungan TNI karena dalam pembinaan anggota TNI berlaku suatu sistem dan cara serta norma - norma disiplin hukum lain yang berlaku dalam jajaran badan peradilan umum. Dalam perkara tindak pidana perzinahan Peradilan Militer mempunyai cara penyelesaian yang berbeda dengan penyelesaian yang ada dalam Badan Peradilan lainnya Perzinahan merupakan delik aduan dan prosedur aduan

⁵ Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

yang diajukan kepada Badan Peradilan Militer, dalam perjalanannya akan dilanjutkan tanpa melihat apakah aduan dicabut atau tidak ,perkara perzinahan yang dilakukan anggota TNI yang diajukan ke Pengadilan Militer walaupun aduannya telah dicabut. Bagi pelaku tidak serta merta terlepas dari jeratan hukuman, namun tetap akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam lingkungan Kemiliteran. Dalam hal ini cara penyelesaian perkara perzinahan dalam Peradilan Militer berbeda dengan ketentuan dan cara yang ada pada Peradilan Umum yang melandaskan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu tidak ada pengaduan berarti tidak ada perkara. Seperti kita ketahui hak dan kewajiban setiap warga negara adalah sama di muka hukum, hal tersebut tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yakni:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Namun dapat dilihat pada uraian di atas terdapat prosedur hukum yang berbeda antara masyarakat sipil dengan militer.

Hukum Pidana Militer merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana. Sebagaimana tindak pidana dibedakan antara lain tindak pidana umum (*commune delicta*) yang dapat dilakukan oleh setiap orang, yang merupakan lawan dari tindak pidana khusus (*delicta proprial*) yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, dalam hal ini dilakukan oleh seorang militer.

Dari uraian diatas kita sudah melewati beberapa pembahasan baik dari pengertian militer, zina maupun peradilan militer. Maka, dari itu penulis akan menguraikan dari sudut pandang fiqh jinayah mengenai pelaku turut serta zina di kalangan militer, apakah ada hukum yang membedakan atau ada suatu

keringanan itu merupakan hal yang harus dikaji. Maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana sanksi bagi pelaku turut serta zina dikalangan militer berjudul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEJAHATAN TURUT SERTA MELAKUKAN ZINA DIKALANGAN MILITER : ANALISIS PUTUSAN NO. 190-K/PM II-09/AD/XII/2021”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa inti permasalahan yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan pengadilan militer No. 190-K/PM II-09/AD/XII/2021?
2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pelaku kejahatan turut serta zina dikalangan militer?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan tujuan dari penelitian untuk menjawab masalah dalam rumusan masalah berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam putusan No. 190-K/PM II-09/AD/XII/2021 bagi pelaku turut serta melakukan zina di Kalangan Militer.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam terhadap sanksi bagi pelaku turut serta melakukan zina Di kalangan Militer.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat penelitian di atas sebagai berikut:

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peranan penting dalam dunia keilmuan khususnya di dalam penerapan Hukum Islam dan KUHP mengenai pandangan zina dikalangan militer

mengenai sanksi maupun ketentuannya dan sekaligus berguna bagi Almamater, Mahasiswa Hukum Pidana Islam dan Masyarakat Umum.

2. Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi para praktisi hukum dalam penerapan dan pengaturan terhadap Tindak Pidana Zina dikalangan militer.

E. Kerangka Pemikiran

Ketentuan zina dalam hukum islam sangatlah jelas bahwasannya hubungan seksual atau persetubuhan sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah sudah jelas bahwa hal tersebut merupakan perbuatan zina yang dibenci oleh Allah SWT. kemudian, dilarangnya perzinahan dalam islam untuk melindungi kesucian ikatan keluarga, menjaga agar moral manusia tidak sam dengan hewan. Zina adalah perbuatan keji, baik melalui qubul atau dubur, dan termasuk kedalam dosa besar yaitu laki laki dan perempuan melakukan persetubuhan tanpa adanya hubungan pernikahan yang sah.

KUH Pidana menganggap semua perbuatan yang diluar pernikahan yang sah adalah zina, namun demikian tidak semua perbuatan zina dihukum. Perbuatan zina yang memungkinkan mendapat hukuman adalah laki laki dan wanita yang melakukan zina telah menikah sedangkan laki laki dan perempuan yang belum menikah tidak termasuk kedalam hukuman. Pasal 284 ayat (1) ke 1 a dan b diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

- a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Penuntutan terhadap pelaku zina itu hanya dilakukan atas dasar dari pengaduan salah satu pihak yang terlibat dalam kasus ini, atau mereka yang merasa tecemar dalam perbuatan tersebut. Oleh karena itu, ketika tidak ada

pihak yang dirugikan atau terjadi karena suka sama suka maka tidak akan dihukum. Hukum positif menganggap perzinahan adalah delik aduan, artinya hanya dilakukan penuntutan ketika ada aduan dan ada salah satu pihak yang dirugikan, suatu pengaduan pun bisa ditarikselama belum disidangkan. KUHP pasal 284 ayat (4), kecuali untuk masalah perkosaan sudah jelas karena adanya unsur paksaan dan menyebabkan sebuah kerugian, pasal 285 KUH Pidana. Dalam kasus perkosaan berarti ada unsur paksaan didalamnya untuk melakukan perzinahan, baik dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.⁶

Dalam syari'at islam, perzinahan bukan hanya perbuatan yang dianggap jatimah. Lebih dari itu, perzinahan termasuk dalam kategori jarimah hudud, yaitu kategori jarimah hudud yaitu kelompok teratas dalam hierarki jarimah jarimah yang lain. Karena pelakunya diberi hukuman yang sangat berat dengan rata rata berupa hilangnya nyawa, paling tidak hilang sebagian tubuh pelaku jarimah.⁷

Pemberian sanksi bagi pelaku zina diberikan sanksi yang berat dikarenakan zina termasuk perbuatan yang terkutuk sebab menyebabkan terganggunya kemaslahatan umum, serta islam telah mengatur bentuk penyaluran biologis secara legal , terhormat , dan manusiawi , yaitu institusi perkawinan. Jadi, wajarlah pelaku zina diberikan hukuman yang berat sebelum melaju ke taraf perkawinan , pemilihan alternatif seksualitas selain melalui institusi perkawinan adalah pembangkangan stariat dan sangat layak mendapatkan hukuman yang berat. Bagi pelaku zina ditetapkan tiga hukuman, yaitu dijilid atau didera, pengasingan, atau hukum rajam. Hukuman dera dan pengasingan diperuntukan bagi pelaku zina *ghair muhsan* yaitu, mereka yang belum merasakan persetubuhan atau belum menikah, lalu hukuman rajam bagi pezina *muhsan* yaitu mereka yang pernah merasakan hubungan seksual, baik sudah menikah ataupun belum menikah.⁸

⁶ A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000. hlm 70

⁷ A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm 70

⁸ A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm 71

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلَيَشْهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman." (QS. An-Nur 24: Ayat 2)

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهَا كَانَتْ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra' 17: Ayat 32)⁹

Terdapat juga Hadist mengenai larangan dan hukuman bagi seseorang yang melakukan Zina, yakni:

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَنْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيُظْهَرَ الزَّانَا

"Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, dan banyak yang minum khamar dan banyak orang berzina secara terang-terangan". (HR Bukhari dan Muslim)

⁹ Al-Quran surat Al-Isra ayat 17

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِأَمْرَةِ الْإِكَانَ تَالْتَهُمَا الشَّيْطَانُ

“Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah syetan.” (HR At-Tirmidzi)

Perlu dipahami bahwasannya KUHP pelaksanaannya berlaku tetap juga untuk militer. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1 KUHPM yang menentukan, bahwa untuk penerapan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, yang tidak lain adalah KUHP itu sendiri. Demikian ketentuan yang diatur dalam pasal 2 KUHPM yang menentukan, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh militer atau mereka yang tunduk pada peradilan militer tidak terdapat dalam KUHPM, maka diterapkan hukum pidana umum yang tidak lain adalah KUHP itu sendiri kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana militer, maka menurut Sianturi, tindak pidana militer dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Tindak Pidana Militer murni Tindak Pidana Militer murni, adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seseorang militer, atau dengan kata lain, tindak pidana yang dilakukan oleh militer, karena keadaannya yang bersifat khusus.18 misalnya tentang desersi yang diatur dalam pasal 87 KUHPM atau Insubordinasi yang diatur dalam pasal 107 KUHPM.
- 2) Tindak Pidana Militer Campuran Tindak Pidana Militer Campuran, adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain (dalam KUHP maupun undang-undang lain yang memuat sanksi pidana militer diluar KUHP), tetapi diatur lagi dalam KUHPM, karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat. misalnya tentang pemberontakan

sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (1) KUHPM, pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 140 KUHPM. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi dasar diadilinya seseorang militer yang melakukan tindak pidana baik yang diatur dalam KUHPM, KUHP maupun undang-undang pidana khusus diluar KUHP, adalah pasal 1 dan pasal 2 KUHPM.

Maka dari itu kajian mengenai hukuman pidana bagi militer sangatlah perlu dipelajari apalagi mengenai perzinahan, merupakan kejahatan pidana yang bisa terjadi bagi siapapun . Penegakan hukum sangat penting meskipun itu untuk aparaturnegara, hukum itu kejam dan begitu bunyinya jadi, siapapun yang melanggar mereka harus mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Maka dari itu dibutuhkan pemahaman dan analisis lebih mendalam seorang pelaku zina dikalangan militer dalam penerapan dan penjatuhan hukumannya dari prespektif hukum pidana islam.

Pada penelitian ini, dalam kerangka pemikiran diperkuat dengan beberapa teori yang akan dijadikan sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan yakni, Konsep Pemidanaan Hukum Positif dan Konsep Hukum Hudud.

1) Konsep Hukum Positif

Dalam konsep penghukuman dalam hukum positif terdapat teori penghukuman yang bisa dijadikan sebagai pengantar dalam penentuan hukum dalam suatu kasus pidana yaitu:¹⁰

a) Teori *Absolut*

Teori *Absolut* atau Teori Pembalasan berpendapat bahwa setiap perilaku kejahatan harus dikenai sanksi atau pidana. Pembalasan merupakan dasar penghukuman. Kewajiban setiap individu (*Moral*

¹⁰ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2001. hlm 179-180

Obligation) juga merupakan dasar dalam penjatuhan suatu sanksi pidana terhadap pelaku akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum.

b) Teori *Relatif*

Teori Penghukuman yang bertujuan untuk mengamankan masyarakat dengan maksud pencegahan umum bahwa adanya hukuman bagi pelaku kejahatan agar takut dan jera untuk tidak melakukan kejahatan lagi dan membuat masyarakat takut untuk melakukan kejahatan yang sama.

c) Teori Gabungan

Teori ini dikemukakan oleh *Zavenberg* dan *Mr. De Bie* yang menyatakan bahwa pertimbangan dari suatu hukuman ialah pembalasan tapi dengan tujuan untuk memelihara tata tertib hukum.

d) Teori Rehabilitasi

Pelayanan pengobatan secara medis atau sosial yang ditujukan untuk membantu si pelaku dalam Rehabilitasi.

2) Konsep Hudud

Secara etimologi, *Hudud* jamak dari kata had yang artinya “*larangan atau pencegahan*”. Dengan lebih mendetail As-Sayyid Sabiq menjelaskan dengan mendetail hudud secara bahasa yaitu pencegahan, sanksi sanksi kemaksiatan disebut dengan hudud karena dengan adanya huddud semoga saja dapat mengurangi tindak kejahatan adapun had mengacu pada pelanggaran sebagaimana firman Allah SWT dalam (surat al-baqarah (2):187) “*Itulah larangannya , dan janganlah kamu sekali kali mendekatinya*”.¹¹

Hudud adalah ancaman ancaman yang ditetapkan oleh Allah

¹¹ Muhamad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, *Qut Al-Habib Al-Gharib, Tausiq A'la Fath Al-Gharib Al-Mujib*, (Semarang : Toha Putera) hlm:245

SWT agar manusia terjauh dari segala bentuk kemaksiatan yang dilarang oleh Allah SWT dan agar manusia menjalankan segala bentuk perintah Allah SWT supaya tidak terlena oleh kenikmatan duniawi semata, agar manusia mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Hudud dari segi dominasi terbagi dua bagian, yaitu sebagai berikut :

- 1) Hudud termasuk hak Allah.
- 2) Hudud termasuk hak manusia.

Menurut Abu Ya'la, jenis hukuman hudud yang pertama ini berlaku bagi setiap manusia atau setiap pelaku yang meninggalkan segala perintah Allah SWT berupa shalat, zakat, puasa dan haji. Sedangkan kategori yang kedua jenis sanksi yang diberikan kepada larangan terhadap Allah SWT berupa berzina, mencuri, dan meminum khamr.¹²

F. Langkah-Langkah Penelitian

Pada setiap penelitian, terdapat sebuah keharusan untuk melakukan langkah-langkah penelitian serta metode yang akan dipakai dalam sebuah penelitian. Hal tersebut sangat membantu untuk merencanakan pembahasan selanjutnya. Adapun langkah-langkah penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pendekatan dan Metode Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan Pendekatan Normatif dengan metode Penelitian Kualitatif. Pendekatan Normatif adalah penelitian hukum yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini

¹² Abu Ya'la, *Al-Ahkam Al-Suktaniyyah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983. Hlm 160

sangat erat hubungannya pada kepustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Analisis ialah penjelasan penelitian menganalisis kasus yang disandingkan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan bersama teori hukum dan pelaksanaan.

2) Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data Kualitatif. Data Kualitatif adalah menggambarkan data yang terkumpul yang dijabarkan melalui metode Deskriptif Analisis untuk memperoleh data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Sumber data yang penulis gunakan di dalam penulisan penelitian ini adalah dua sumber data yang digunakan yaitu :

- a. Sumber Data Primer, adalah kumpulan data yang diolah peneliti dari segi subjek atau objek penelitiannya yang terdiri dari norma kaidah atau dasar hukumnya seperti dalam Al-Qur'an, Hadist, Ijma, Qiyas, dan KUHP.
- b. Sumber Data Sekunder, merupakan materi hukum atau data yang didapatkan secara tidak langsung yang dijadikan pedoman tambahan seperti halnya penelitian terdahulu berupa Skripsi, Jurnal, atau Buku.

3) Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan pada penelitian ini penulis menggunakan teknik *Library Research* atau Kajian Pustaka, yaitu menggunakan data statistik yang telah dikumpulkan yang berhubungan dengan judul penelitian ini dan mempelajari buku-buku berupa KUHP, Ensiklopedia, Makalah, Artikel, Jurnal, dan sumber

ilmiah yang relevan dengan pokok pembahasan yang dibahas di penelitian ini.

4) Analisis Data

Penelitian secara Kualitatif dipilih sebagai bentuk analisis data yang diperoleh dari *Library Research* atau Kajian Pustaka sebagai bentuk penguraian dan penyeleksian data. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data menjadi beberapa bagian sesuai dengan metode kualitatif seperti buku-buku tentang sanksi *Jarimah*, KUHP dan KUHP Militer, menganalisis dan kualitatif dalam buku penelitian dan penerapan sanksinya. Sehingga penelitian ini menuju kepada sentral permasalahan yang tertera dalam latar belakang masalah dan kerangka pemikiran.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran dan pencarian penulis baik secara media offline ataupun online, penulis menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan terdapat kemiripan dalam segi pasal maupun metode. Berikut penelitian-penelitian tersebut.


No	Peneliti dan Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Pesamaan	Perbedaan
1.	Skripsi dari M. Ikhsan <i>"Analisis Yuridis Pidanaan Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Perzinaan (Studi Antara KUHP Dan KUHP Militer)"</i>	Meninjau Hukuman Anggota TNI dari aspek KUHP Hukum positif dan KUHP Militer.	Ketentuan hukuman zina dikalangan militer dirumuskan dengann pasal 284 KUHP.	Ketentuan titik fokus pembahasan dalam penelitian M.Ikhsan tidak ada fokus melihat dengan sudut pandang hukum pidana islam yang dibahas dalam skripsi Ramdan Ramdani.
2.	Skripsi dari Nima'tu Khoiriyah <i>"Sanksi Bagi Pelaku Perzinaan Dalam Pasal 284 KUHP Perespekif Hukum Pidana Islam"</i>	Hukum Islam memandang bahwa zina yang terdapat dalam pasal 284 KUHP adalah laki-laki atau wanita yang telah kawin melakukan zina adalah kurang tepat karena membuka ruang dan kesempatan yang sangat luas bagi merebaknya tindak pidana perzinaan	Ketentuan hukuman zina dikalangan militer dirumuskan dengann pasal 284 KUHP dan pembahasan bertitik fokus pada hukum pidana islam.	Dalam pembahasan skripsi Ni'mat Khoriyah pembahasan disinggungkan dengan pasal 284 bilamana melihat dari hukum positif sedangkan pembahasan skripsi Ramdan Ramdani lebih ke analisi putusan.

		dalam berbagai bentuk dan variasinya, dan Islam juga memandang bahwa sanksi zina dalam pasal 284 KUHP diancam dengan penjara sangat tidak tepat karena tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana zina.		
3.	Skripsi dari Nilna Minatullillah <i>“Sanksi Zina Dalam Pasal 284 KUHP Dan Pasal 33 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinnayah”</i>	Meninjau secara analisi sanksi bagi pelaku zina dalam pasal 284 disandingkan dengan qonun Aceh no.6 tahun 2014.	Ketentuan hukuman zina dirumuskan dengan pasal 284 KUHP.	Pembahasan skripsi Nilna Minatullillah adalah mengenai Qanun Aceh sedangkan Ramdan Ramdani adalah analisis putusan.

Dari berbagai penelitian terdahulu, Penulis membedakan penelitiannya dengan mengambil kasus mengenai zina dikalangan militer. Kasus ini di analisis bagaimana sanksi, pandangan hukum dan Relevansinya menurut

Pasal 384 KUHP dan Hukum Pidana Islam dalam menangani persoalan tersebut, apakah relevan dengan aturan tersebut.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG